



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 400.13.26.1/213 TAHUN 2024
TENTANG
BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Sukoharjo melalui pengasuhan di 1000 HPK (seribu hari pertama kehidupan) bagi keluarga yang memiliki ibu hamil dan/atau bayi dibawah dua tahun diperlukan kegiatan strategis untuk mencapai indikator dan target yang telah ditetapkan, yaitu Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif serta pengetahuan dan ketrampilan pengelola kelompok, maka diperlukan Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif yang menjadi Unggulan di Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan di Kelompok Bina Keluarga Balita Teratai 2 Desa Sidorejo Kecamatan Bendosari.
- KEDUA : Melaksanakan Kelas Bina Keluarga Balita tentang pengasuhan 1000 HPK (seribu Hari Pertama Kehidupan) serta menjamin komitmen penyelenggaraan 6 (enam) layanan berikut:
- a. administrasi kependudukan dan kepemilikan jaminan kesehatan bayi dibawah dua tahun;
 - b. pengasuhan/parenting bersama;
 - c. pemantauan pertemuan dan perkembangan bayi dibawah dua tahun;
 - d. pembentukan karakter bayi dibawah dua tahun;
 - e. promotif dan preventif pemeliharaan kesehatan gizi, perlindungan bayi dibawah dua tahun; dan
 - f. rujukan konseling/perawatan/bantuan sosial.
- KETIGA : Tersedianya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pada kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Dana Desa atau sumber dana yang lainnya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Maret 2024

BUPATI SUKOHARJO, *P*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Bendosari;
 6. Kelompok Bina Keluarga Balita Teratai 2 Desa Sidorejo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.
-